

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu asas hidup pokok yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan akan tetapi juga dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan perkenalan itu akan menjadi alasan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup> Seperti dalam hadis

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَيْتَ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرْتَ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدْتَ كُفُوًا

*“wahai Ali ada tiga perkara yang tidak boleh engkau tunda, yakni sholat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon yang sekufu”<sup>2</sup>*

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab 1 Dasar Perkawinan bahwa:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>3</sup>*

Pernikahan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, terkait dengan tujuan perkawinan tersebut dimuat dalam pasal 3 yang berbunyi: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”<sup>4</sup> Untuk mewujudkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur’an dan As-

---

<sup>1</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), 374.

<sup>2</sup> Musnad Ahmad, Juz 2, 197

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 3

Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan dengan hukum suatu negara.<sup>5</sup> Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu dan kesiapan yang cukup bagi kedua calon suami istri, terutama dalam hal kedewasaan dan kematangan usia.

Setiap manusia hidup pasti telah ditentukan hak dan kewajibannya, hak manusia boleh dituntut sepanjang kewajiban-kewajibannya telah dipenuhi dengan baik. Jangan selalu menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya. Hak kita dapat hidup di dunia ini dengan sarana dan fasilitas yang begitu sangat sempurna. Begitu juga dalam kehidupan keluarga, suami memiliki hak dan kewajiban, begitu pula istri ada hak dan kewajiban. Keduanya juga ada kewajiban bersama-sama. Bahkan inilah menjadi indikator ketercapaian kesuksesan sebuah rumah tangga. Jika keduanya telah menyadari kewajiban masing-masing, maka hak-hak mereka pun akan terpenuhi dan tercapailah keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.<sup>6</sup>

Munculnya istilah keluarga sakinah sesuai dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa tujuan rumah tangga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman berumah tangga atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai antara suami istri.

وَمِنَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.<sup>7</sup>

Setelah terbentuknya suatu keluarga, barulah anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugasnya masing-masing. Salah satunya, suami memiliki tanggung jawab dengan bekerja untuk mencukupi dan memenuhi segala kebutuhan anggota keluarganya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan istri bertanggung jawab dengan perannya sebagai ibu

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 15.

<sup>6</sup> Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hlm. 52-53.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT. Syamil Quran, 2005) hlm. 406.

rumah tangga untuk mengurus keadaan rumah, suami dan anak-anaknya meskipun istri juga bekerja diluar rumah.<sup>8</sup>

Suatu pekerjaan inilah dalam suatu keluarga yang disebut dengan fungsi keluarga karena semua pembagian dan tugas dalam keluarga itu harus teratur dan sama-sama berjalan dengan baik. Adapun masalah yang muncul dalam keluarga diduga karena adanya peran dan tugas yang tidak berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Sehingga dalam berkeluarga dituntut untuk berperan dan berfungsi dengan baik agar tercapai suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, apa yang terjadi apabila dalam sebuah rumah tangga yang menjalaninya adalah pasangan penyandang cacat fisik atau difabel. Dengan keterbatasan fisik yang keluarga miliki, mereka juga mempunyai komitmen dalam membangun keluarga harmonis walaupun dalam keluarga tersebut sering adanya hambatan yang menjadikan keadaan keluarga sedikit terganggu.

Upaya yang harus dilakukan untuk mendorong semua pihak bangkit, tanggap dan peduli dengan warga disabilitas khususnya kaum difabel. Siapa saja yang berkewajiban melakukan perhatian tersebut, meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016. Undang-undang tersebut memuat penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara.<sup>9</sup> Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.<sup>10</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat, bahwa penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layaknya yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) hlm. 35.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

penyandang cacat fisik dan mental.<sup>11</sup> Materi muatan dalam Undang-undang tersebut lebih bersifat belas kasihan (*charity based*) dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah sosial yang bersifat jaminan sosial. Penyandang disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat. Pemerintah Indonesia untuk menghormati dan memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya penyandang difabel yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas khususnya penyandang difabel.

Kabupaten Kediri adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dengan luas 1.386,05 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 26 Kecamatan, 344 Desa, 2.812 Rukun Warga dan 9.265 Rukun Tetangga. Proyeksi penduduk pada tahun 2018 sebanyak 1.568.113 jiwa yang terdiri dari 754.023 jiwa penduduk laki-laki dan 781.090 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kediri sejumlah 4.185 jiwa terdiri dari 2.385 laki-laki dan 1.800 perempuan.<sup>12</sup>

Pada hakekatnya penyandang difabel memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Peran, fungsi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi berbeda dengan keluarga lain pada umumnya, bahkan tidak menutup kemungkinan dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah dalam keluarga penyandang difabel sangat rumit mengingat kondisi fisik yang tidak sempurna.

Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga, jelas memainkan peranan yang sangat penting sekali dalam membentuk keluarga yang harmonis.<sup>13</sup> Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa keluarga yang harmonis akan membentuk kenyamanan bagi anggota keluarga. Sebaliknya, keluarga yang tidak bahagia akan membentuk keluarga tidak sehat atau tingkat kenyamanan di dalam keluarga rendah. Kondisi keluarga yang dapat beresiko misalnya hubungan yang tidak harmonis dalam rumah tangga,

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, Pasal 1

<sup>12</sup> Dokumen profil Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri, 2015

<sup>13</sup> Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah*, (Ombak: Yogyakarta, 2013) hlm. 104

perceraian dan perpisahan, keluarga yang tidak fungsional, pengasuhan, dan konflik keras biasanya menjadi pemicu bagi munculnya perilaku menyimpang dan ketidaksehatan mental anak-anaknya. Keharmonisan keluarga dalam Islam yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang harmonis dapat terpelihara dengan baik karna adanya komunikasi diantara anggotanya dengan baik.

Keharmonisan keluarga ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang baik negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak pada ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana damai dan tentram. Ketidakpercayaan adalah salah satu aspek yang membuat gagal keluarga sakinah terwujud.<sup>14</sup> Seperti salah satu keluarga penyandang difabel di Kabupaten Kediri masih ada keluarga yang memiliki rasa tidak percaya sehingga mengakibatkan dalam keluarga sering terjadi konflik dan timbul pertengkaran dalam keluarga. Hal tersebut disebabkan kurangnya pemahaman mereka mengenai keharmonisan keluarga untuk bisa membentuk keluarga yang bahagia. Selain itu, untuk mewujudkan keluarga yang harmonis juga diperlukan upaya-upaya keluarga yang dirasa perlu dilakukan sebagai pelindung untuk sama-sama membangun keluarga yang bahagia.

Dari wawancara yang saya lakukan dengan Ibu Umi Salamah yang bertempat tinggal di Dusun Budi Mulya, Rt 03 Rw 03 Desa Branggahan Kecamatan Ngadiluwih selaku Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri. Dia mendirikan himpunan ini sejak tanggal 23 Agustus 2013 dan sudah banyak kegiatan yang diadakannya seperti perkumpulan setiap satu minggu sekali, bakti sosial dan sebagainya.

---

<sup>14</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008) hlm. 37.

Berdasarkan data yang saya dapatkan dari Ibu Umi Salamah selaku Ketua Himpunan Disabilitas Kabupaten Kediri ada beberapa nama keluarga penyandang difabel di Kabupaten Kediri antara lain :

- a) Bapak Seto Subagyo dan Ibu Usmawati
- b) Bapak Suharto dan Ibu Siti Asrurotin
- c) Bapak Subeki dan Ibu Sulimi
- d) Bapak Sugito dan Ibu Sujinah
- e) Bapak Winarko dan Ibu Binti Isrowiyah

Setiap keluarga berbeda-beda dalam memaknai keluarga harmonis, tidak jarang bagi mereka memaknai keluarga harmonis itu apabila dalam keluarganya bisa hidup senang, anak sukses maupun berpenghasilan besar. Selain itu masih banyak hal-hal lain yang bisa mereka lakukan untuk mewujudkan keluarga harmonis. Tetapi bagaimana dengan keluarga yang berakhir dengan perceraian apakah mereka kurang memahami tentang keharmonisan keluarga. Lain halnya dengan keluarga penyandang difabel, dari sisi luar mereka dianggap mempunyai keterbatasan fisik tetapi dari sisi dalam mereka bisa mempertahankan keharmonisan keluarga dengan keterbatasan yang mereka miliki. Tetapi tidak semua keluarga difabel yang mampu mempertahankan keharmonisan keluarga mereka, ada juga keluarga difabel yang berakhir dengan perceraian.

Menurut salah satu keluarga penyandang difabel di Kabupaten Kediri, keluarga Bapak Suharto dan Ibu Siti Asrurotin dalam memaknai keharmonisan keluarga sangat sederhana. Bahwa dalam mewujudkan keluarga harmonis apabila kebutuhan keluarga bisa terpenuhi dan dalam keluarga tersebut tidak saling menutupi apabila ada masalah, saling menjaga nama baik keluarga.

Terkait dengan masalah tersebut, penulis ingin mengetahui persepsi keluarga penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga, bahwasannya dengan keterbatasan fisik yang keluarga difabel miliki bagaimana keluarga memaknai keharmonisan yang dibangun untuk mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan membangun sikap toleransi dan menerima kondisi keluarga sebagai salah satu faktor pendukung untuk mewujudkan

keharmonisan keluarga. Adapun juga hambatan yang dialami keluarga demi mewujudkan keluarga harmonis salah satunya keterbatasan fisik yang menjadikan pekerjaan tidak bisa dilakukan secara maksimal. Untuk itu peneliti mengajukan penelitian berjudul “**Persepsi Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Pekumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)**”. Karena dengan mewujudkan keharmonisan secara tidak langsung telah mendukung terwujudnya keluarga sakinah mawadah warahmah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana persepsi penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga?
- b) Bagaimana upaya keluarga penyandang difabel untuk menjaga keharmonisan keluarga?
- c) Apa faktor pendukung dan faktor penghambat keluarga penyandang difabel dalam mewujudkan keharmonisan keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran untuk mencoba memahami dan menambah ilmu tentang keharmonisan keluarga.

- 1) Untuk mengetahui persepsi penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga.
- 2) Untuk mengetahui upaya keluarga penyandang difabel untuk menjaga keharmonisan keluarga.
- 3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat keluarga penyandang difabel dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kemampuan intelektual tentang persepsi penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga khususnya di Kabupaten Kediri dengan keterbatasan yang mereka miliki.

b. Secara Praktis

a) Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual mengenai persepsi penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga khususnya di Kabupaten Kediri.

b) Bagi Pembaca/ Mahasiswa IAIN Kediri

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi penelitian selanjutnya juga digunakan sebagai pertimbangan bagi praktisi hukum khususnya mahasiswa Fakultas Syariah mengenai persepsi penyandang difabel terhadap keharmonisan keluarga guna membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warohmah.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi masyarakat terutama bagi pasangan suami istri untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

## **E. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa karya tulis yang berhubungan dengan topik ini, begitu juga dengan kajian yang membahas tentang penyandang cacat (difabel). Salah satu karya tulis yang memiliki relevansi dengan topik yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Efektifitas Pemberdayaan Perempuan Disabilitas di Kabupaten Kediri” oleh Umi Salamah, (2020) Ketua Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri (PDKK). Fokus penelitian ini menitikberatkan pada cara pemerintah dapat memberikan perhatian kepada perempuan disabilitas dengan membuat program dan koordinasi dengan beberapa lintas sektor serta pelatihan keterampilan. Selain itu juga membahas tentang

pengembangan dan penanganan perempuan disabilitas dengan keterampilan dan skill yang dimiliki untuk kualitas perempuan disabilitas.<sup>15</sup>

Penelitian yang berjudul “Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Ghazian Luthfi Zulhaqqi, (2018) Mahasiswi Jurusan Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada Pandangan Islam tentang keluarga bahagia bagi Penyandang Disabilitas adalah, Islam tidak melarang Penyandang Disabilitas melakukan perkawinan apabila keadaan dan kekurangannya tersebut disampaikan sebelum akad, diketahui oleh kedua mempelai, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan disetujui oleh keduanya. Selain harus diketahui dan disetujui, kekurangan, penyakit, maupun kondisi yang dialami tidak sampai menghalanginya dalam melaksanakan kewajiban rumah tangga..<sup>16</sup>

Penelitian yang berjudul “Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta” oleh Ummi Sholikhah (2018) Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Penelitian ini membahas mengenai problematika keluarga penyandang difabel dari sisi internal yaitu kurangnya pembekalan diri baik dari segi moril maupun materiil. Moril meliputi mental penyandang disabilitas netra sedangkan materiil meliputi pembekalan keterampilan sebagai modal mensejahterakan hidup penyandang disabilitas netra.<sup>17</sup>

Penelitian yang berjudul “Persepsi Penyandang Disabilitas Dan *Stakeholder* Untuk Mempromosikan Dan Mengembangkan Komunitas Inklusif Di Diy Dan Sulawesi Tenggara” oleh Astri Hanjarwati (2018) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menitikberatkan pada penyandang disabilitas dan stakeholders di Kecamatan Kabupaten Bantul dan Kota Kendari memiliki persepsi yang positif untuk mempromosikan dan

---

<sup>15</sup> Umi Salamah, *Efektifitas Pemberdayaan Perempuan Disabilitas di Kabupaten Kediri* (riset penelitian PDKK Kabupaten Kediri, 2020 )

<sup>16</sup> Ghazian Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Jurusan Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2016)

<sup>17</sup> Ummi Sholikhah, *Problematika Pernikahan Penyandang Disabilitas Netra Di Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Bhakti Candrasa Surakarta* (Skripsi IAIN Surakarta, Surakarta, 2018)

mengembangkan Komunitas Ramah dan Inklusif. Dilihat dari aspek *knowledge*, seluruh responden masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai inklusif, inklusivitas, hak dan kewajiban sebagai warga dan stakeholder dalam membangun budaya inklusif, namun hasil kuesioner menunjukkan jawaban responden mengarah pada persepsi yang positif. Aspek yang kedua, mengenai *inclusion*, penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan budaya inklusif.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang keluarga penyandang disabilitas. Kemudian yang membedakan penelitian-penelitian diatas dengan penelitian yang penulis buat adalah dalam penelitian ini penulis fokus pada penyandang difabel serta persepsi keluarga penyandang difabel di PDKK terhadap keharmonisan keluarga. Selain itu juga meneliti mengenai upaya, faktor pendukung dan penghambat keluarga penyandang difabel di PDKK dalam mewujudkan keharmonisan keluarga.

---

<sup>18</sup> Astri Hanjarwati, *Persepsi Penyandang Disabilitas Dan Stakeholder Untuk Mempromosikan Dan Mengembangkan Komunitas Inklusif Di Diy Dan Sulawesi Tenggara* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018)